

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINPORAPAR KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DAN**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**  
**PURWOKERTO**  
**TENTANG**  
**KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI PARIWISATA, PERINDUSTRIAN,**  
**KOPERASI DAN UMKM, SERTA EKONOMIK KREATIF**  
  
**DI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**NOMOR : 5 5 6 / 0 0 5 6**  
**NOMOR : 004/PKS.SIARAN/RRI PWT/03/2026**

Pada hari ini, Senin, tanggal 02 , bulan Maret , tahun 2026,  
bertempat di Purwokerto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sadono,S.Sos.,M.Si** Kepala dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di  
Kabupaten Purbalingga,

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DINPORAPAR,  
berkedudukan Kepala Dinas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Slamet Faozan, S. Sos.**, Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik  
Indonesia Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Purwokerto,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 427, Purwokerto  
Timur, Banyumas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama  
disebut **PARA PIHAK**.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinporapar Kabupaten Purbalingga; dan
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berkedudukan di daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bidang Pariwisata, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, serta Ekonomi Kreatif dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 556/ 0056 dan Nomor 004/PKS.SIARAN/RRI PWT/03/2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang bidang Pariwisata, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, serta Ekonomi Kreatif
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Pariwisata, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, serta Ekonomi Kreatif

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Promosi wisata dan ekonomi Kreatif di Kabupaten Purbalingga;
- b. pertukaran informasi; dan
- c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi dan penyiaran.

### PASAL 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan narasumber/kontributor yang kompeten dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - c. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - d. menyiapkan materi/informasi terkait Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memfasilitasi penyiaran komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pemberian informasi di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;;
  - b. memberikan dukungan sumber daya pada kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait komunikasi dan penyiaran berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. menyiapkan informasi terkini terkait Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sedang berkembang di masyarakat melalui koordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk koordinator masing-masing pihak sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Purbalingga  
Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean No 10  
Email : [dinporapar.purbalingga@gmail.com](mailto:dinporapar.purbalingga@gmail.com)  
Telepon : 0281-893269  
HP Admin : 0813-3057-8312

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala RRI Purwokerto  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 427, Purwokerto  
Timur, Banyumas  
Email : [lpu.rripurwokerto@gmail.com](mailto:lpu.rripurwokerto@gmail.com)  
Telepon : 0851-8324-1109

## PASAL 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## **PASAL 7**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan tidak akan menyebarluaskan hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghentikan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 8**

### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**

Segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## **PASAL 9**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## PASAL 10

### PENUTUP

- (1) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**Sadono, S.Sos., M.Si**

**PIHAK KEDUA,**



**Slamet Faozan, S. Sos.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).